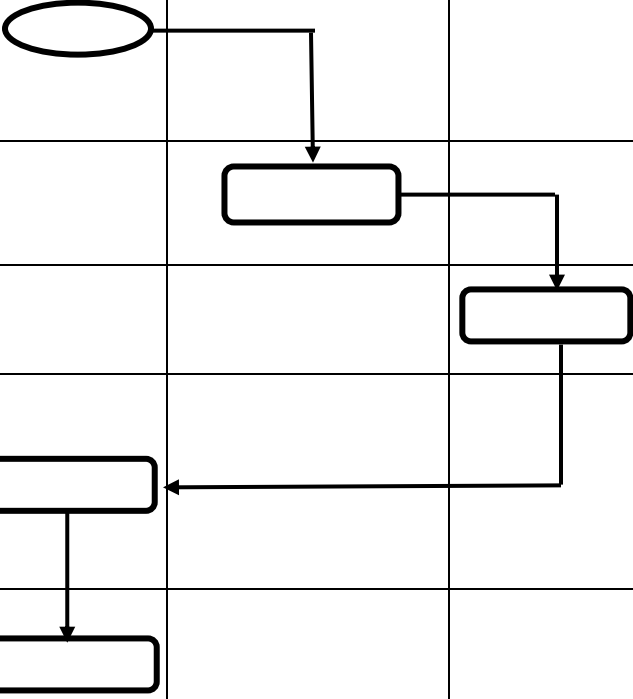


  PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PUPR KOTA PALEMBANG	NOMOR SOP	: 600/ 058.a /DPUPR/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 04 Januari 2023
	TGL.REVISI	:
	HARI EFEKTIF	: Senin - Sabtu
	DISAHKAN OLEH	 Ir. H. Akhmad Bastari, ST, M.T., IPM., ASEAN Eng NIP. 197009261997031006
	NAMA SOP	Mengembalikan fungsi sungai/saluran seperti semula.
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau. 4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban. 5. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Penataan Bangunan Di Tepi Sungai.		1. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap warga yang melakukan pelanggaran terhadap sungai/ sempadan sungai, seperti membangun bangunan di badan sungai ataupun di sempadan sungai. Contoh bangunannya adalah pagar rumah, teras, WC dan tempat untuk berjemur baju. 2. Melaporkan kepada pejabat setempat (RT/Lurah/Camat) untuk diberikan teguran bahwa perilaku tersebut melanggar aturan. 3. Melakukan tinjauan lokasi lapangan yang melanggar peraturan bersama pejabat setempat untuk dapat ditindaklanjuti. 4. Lurah/Camat memberikan Surat Peringatan (SP) terhadap pemilik bangunan liar tersebut dan memberikan waktu untuk membongkar bangunannya sendiri. 5. Apabila warga tersebut keberatan untuk membongkar bangunannya sendiri dapat dibantu tim pembongkaran dari DPUPR Kota Palembang. 6. Camat, Lurah dan Kepala UPTD PUPR membuat Surat Peringatan (SP) 1 yang akan di tembuskan ke Pol PP. 7. Apabila batas waktu yang ditentukan belum melakukan pembongkaran sendiri maka diberikan Surat Peringatan (SP)
KETERKAITAN		
SOP tim sosialisasi "MARLINA" (MARI LINDUNGI JALAN AIR) Dinas PUPR Kota Palembang		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Berita/testimoni/informasi yang akan di dokumentasikan		

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Sosialisasi MARLINA (MARi Lindungi jalan Air) dinas PUPR Kota Palembang

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			WAKTU YANG DIBUTUHKAN
		Warga	Stakeholder Terkait (RT, Lurah, Camat)	UPTD	
1	Menindaklanjuti pengaduan warga bahwa ada bangunan diatas saluran yang menyebabkan banjir di pemukiman				180 Menit (3 Jam)
2	Koordinasi dengan RT, Lurah, dan Camat wilayah setempat				300 menit (5 Jam)
3	Menyampaikan masalah kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di wilayah terkait				1 Hari
4	Sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada warga yang melanggar aturan dan diberikan waktu untuk melakukan pembongkaran sendiri				2 Hari (Maksimal)
5	Warga melakukan pembongkaran sendiri apabila mengalami kesulitan maka akan dibantu oleh tim dari Dinas PUPR				1 Hari